

STUDI LITERATUR: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KESADARAN HUKUM DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Kristina Rendi Mete ¹, Selfianus Balla ², Andreas Lapung ³, Anwar Ibrahim ⁴

^{1 2 3 4} Universitas Pamulang, Indonesia

¹kristinamete72@gmail.com, ²finusmht@gmail.com, ³Andreas0287@gmail.com, ⁴ewoanwar77@gmail.com

Abstract

Bullying in schools remains a persistent problem that threatens students' psychological well-being and social development. Civic education and legal awareness are crucial tools in promoting respectful behavior and preventing bullying in school settings. Methods: This study uses a literature review approach, analyzing various scholarly works, research findings, and educational policy documents to examine the relationship between civic education, legal consciousness, and anti-bullying efforts. Results: The findings show that civic education, when integrated with a strong emphasis on legal awareness, can shape students' moral reasoning, promote empathy, and build a culture of accountability. This combination helps students recognize the legal and ethical consequences of bullying behavior. Implications: The study highlights the strategic role of civic education as a preventive framework against school bullying through the cultivation of legal awareness. Integrating these elements into the curriculum can foster a safer and more democratic school environment. The findings encourage educators and policymakers to reevaluate and strengthen civics-based interventions in school settings.

Keywords: Civic Education, Legal Awareness, Bullying, School Environment, Literature Review

Abstrak

Perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan yang mengancam kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum merupakan instrumen penting dalam menumbuhkan sikap saling menghormati serta mencegah tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan untuk mengkaji keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan upaya pencegahan perundungan. Kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang dipadukan dengan penguatan kesadaran hukum mampu membentuk nalar moral peserta didik, menumbuhkan empati, serta membangun budaya tanggung jawab. Kombinasi ini membantu siswa memahami konsekuensi hukum dan etika dari perilaku perundungan. Studi ini menegaskan peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kerangka preventif terhadap perundungan di sekolah melalui pembentukan kesadaran hukum. Integrasi keduanya dalam kurikulum berpotensi menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan demokratis. Temuan ini menjadi dasar bagi pendidik dan pembuat kebijakan untuk memperkuat intervensi berbasis kewarganegaraan di dunia pendidikan.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum, Perundungan, Lingkungan Sekolah, Kajian Pustaka

PENDAHULUAN

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan psikologis serta perkembangan moral peserta didik. Bentuk perundungan dapat berupa fisik, verbal, relasional, hingga digital (*cyberbullying*), dan sering kali terjadi secara berulang dalam relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban (Tang et al., 2020). Di Indonesia, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) mencatat bahwa sekitar 4 dari 10 anak mengalami perundungan di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman dan mendidik bagi seluruh peserta didik.

Salah satu pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk menanggulangi perundungan adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kognitif untuk memahami

konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan sikap demokratis peserta didik. Integrasi nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan toleransi dapat membentuk landasan moral untuk menolak segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kesadaran hukum (*legal awareness*) juga merupakan aspek penting dalam mencegah perundungan. Kesadaran hukum adalah pemahaman individu terhadap hukum dan kesediaan untuk menaatinya secara sadar (Ghafur, 2021). Peserta didik yang memiliki kesadaran hukum akan memahami bahwa tindakan perundungan merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku, sehingga mendorong mereka untuk menghindari perilaku tersebut. Pendidikan Pancasila yang di korelasikan dengan pendidikan hukum sejak usia sekolah efektif dalam membentuk sikap taat hukum dan mengurangi perilaku menyimpang (Ibrahim et al., 2025).

Penelitian sebelumnya memperkuat korelasi antara PKn dan kesadaran hukum dengan pencegahan perundungan. Studi oleh Tohawi dan Ubaidillah (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang menekankan refleksi nilai dan empati mampu menurunkan perilaku diskriminatif. Sementara itu, (Iskandar, 2022) menekankan pentingnya penguatan nilai moral dan dialog etis dalam membangun budaya sekolah yang menolak perundungan.

Namun demikian, implementasi PKn di sekolah-sekolah Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti pendekatan pembelajaran yang terlalu teoritis dan minim pengaitan dengan kehidupan nyata siswa. Kesadaran hukum siswa juga masih rendah akibat keterbatasan kurikulum yang membahas aspek hukum secara aplikatif.

Melalui kajian pustaka ini, penulis berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum dapat saling melengkapi dalam membentuk lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi teoritik maupun praktis bagi pengembangan pembelajaran PKn yang transformatif dan kontekstual, serta mendorong integrasi nilai-nilai hukum dan kemanusiaan dalam pendidikan karakter siswa.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yakni pendekatan yang menelaah secara kritis berbagai literatur ilmiah guna memahami keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan pencegahan perundungan di sekolah.

Menurut (Hidayat et al., 2025), kajian pustaka bertujuan membangun dasar teoritis yang kuat melalui telaah sistematis terhadap buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi konsep utama dan merumuskan sintesis gagasan. Sebagaimana dikemukakan (Amruddin et al., 2022), kajian pustaka tidak hanya merangkum pendapat, tetapi juga membentuk pemahaman

baru yang argumentatif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan memberi kontribusi dalam penguatan pendidikan karakter berbasis nilai kewarganegaraan dan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kajian pustaka ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan kesadaran hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan. Dari berbagai sumber literatur yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara integral, terutama yang menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, memiliki peran strategis dalam mencegah praktik-praktik kekerasan dan intimidasi di lingkungan sekolah. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum sejak dini terbukti mampu membentuk perilaku peserta didik yang taat aturan serta menghargai norma hukum sebagai dasar dalam berinteraksi sosial.

Sejumlah penelitian mendukung temuan ini Yuniarto (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa siswa yang mendapatkan pembelajaran PKn dengan pendekatan reflektif dan kontekstual menunjukkan peningkatan empati terhadap sesama serta menurunnya sikap diskriminatif dan eksklusif. Mereka mencatat bahwa pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menafsirkan nilai-nilai kewarganegaraan secara konkret terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan instruksional yang hanya menekankan aspek kognitif semata. Penelitian ini senada dengan temuan (Dewi et al., 2023) yang menyoroti pentingnya pendidikan moral dan kewarganegaraan dalam membentuk budaya anti-perundungan di sekolah-sekolah. Mereka menyatakan bahwa ketika siswa diberikan ruang untuk berdiskusi, merefleksi, dan mengambil bagian dalam penegakan nilai-nilai etis, kecenderungan melakukan perundungan menurun secara signifikan.

Selain aspek kewarganegaraan, kesadaran hukum juga berperan penting dalam membentuk perilaku siswa yang beretika dan bertanggung jawab. Simbolon (2022) dalam kajiannya menekankan bahwa kesadaran hukum tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui proses pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ketika siswa dikenalkan pada konsekuensi hukum dari tindakan perundungan, seperti pelanggaran hak anak, pencemaran nama baik, atau kekerasan psikis, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak. Penelitian Novriannisya & Andi (2022) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa siswa yang memahami regulasi hukum terkait perlindungan anak memiliki kecenderungan lebih rendah dalam terlibat sebagai pelaku perundungan.

Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya integrasi antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan hukum dalam praktik pembelajaran di sekolah. Sebagian besar sekolah masih memposisikan pelajaran PKn sebagai mata pelajaran normatif dan hafalan, tanpa membuka ruang dialog kritis serta tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial

yang aktual, termasuk isu perundungan. (Ibrahim et al., 2025) mencatat bahwa mayoritas siswa tidak mampu menghubungkan materi PKn dengan dinamika kehidupan nyata mereka, sehingga nilai-nilai yang diajarkan tidak termanifestasi dalam perilaku sosial siswa di sekolah.

Dalam konteks pengembangan pendidikan karakter, sinergi antara Pendidikan Kewarganegaraan dan pembentukan kesadaran hukum berperan secara substansial dalam membangun iklim sekolah yang aman, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai humanisme. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang menanamkan nilai-nilai etis dan moral dalam kehidupan bermasyarakat yang pluralistik, sementara kesadaran hukum memperkuat pemahaman terhadap norma-norma hukum yang mendasari hak dan kewajiban individu dalam ranah sosial. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya dibentuk untuk menjadi warga negara yang bermoral, tetapi juga menjadi individu yang sadar hukum serta bertanggung jawab secara sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mendorong penerapan Profil Pelajar Pancasila melalui Kurikulum Merdeka, yang menekankan penguatan karakter dan nilai-nilai kebinekaan global, gotong royong, dan kemandirian. Nilai-nilai ini sejatinya selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang transformatif dan berakar pada keadaban publik. Dalam konteks ini, pembelajaran PKn seharusnya tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran pelengkap, melainkan sebagai fondasi pendidikan demokratis yang membentuk kesadaran etis dan legal peserta didik.

Esensi penting yang dapat ditarik dari kajian ini adalah bahwa pencegahan perundungan di sekolah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan disipliner atau represif. Perundungan merupakan manifestasi dari kegagalan internalisasi nilai sosial dan hukum dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan preventif yang berbasis pada pendidikan, khususnya melalui PKn dan kesadaran hukum, menjadi sangat relevan dan mendesak. Pendidikan yang mampu menyentuh dimensi afektif dan moral peserta didik akan lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan.

Lebih jauh, sekolah sebagai komunitas pendidikan memiliki peran vital dalam membangun budaya hukum dan kewarganegaraan yang sehat. Ini dapat dilakukan melalui strategi seperti: integrasi materi hukum dalam PKn, penggunaan studi kasus perundungan dalam proses pembelajaran, penerapan model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) dengan tema keadilan sosial, serta pemberdayaan siswa dalam forum-forum partisipatif seperti OSIS dan forum anak. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi ruang reproduksi pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan karakter dan kesadaran hukum yang mampu menciptakan generasi muda yang berdaya dan beretika.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum sangat krusial dalam upaya mencegah perundungan di sekolah. Melalui pembelajaran yang bermakna, reflektif, dan kontekstual, siswa dapat ditumbuhkan sebagai individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sadar hukum. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai instrumen transformatif yang mampu menciptakan ekosistem sekolah yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dan kesadaran hukum memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk lingkungan sekolah yang bebas dari praktik perundungan. Pendidikan Kewarganegaraan yang dilaksanakan secara kontekstual dan berbasis nilai mampu menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial ke dalam diri peserta didik. Sementara itu, kesadaran hukum berkontribusi pada pembentukan perilaku siswa yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perundungan di sekolah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, melainkan harus ditopang oleh proses pendidikan yang transformatif dan reflektif melalui penguatan nilai kewarganegaraan dan pemahaman hukum secara simultan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model pendidikan yang lebih integratif dalam mengatasi perundungan di sekolah. Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya penguatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mengintegrasikan materi hukum secara aplikatif dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Hal ini penting untuk menumbuhkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan sadar hukum. Sebagai prospek pengembangan lebih lanjut, diperlukan penelitian berbasis tindakan atau eksperimen terapan untuk menguji efektivitas integrasi tersebut dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku siswa terhadap isu perundungan di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian masa depan juga diharapkan dapat merancang strategi pedagogis yang adaptif dan relevan dengan konteks sosial peserta didik, guna memperkuat kapasitas sekolah sebagai ruang aman, inklusif, dan berkeadaban.

REFERENSI

Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., & Ariantini, I. N. S. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif _ Anova* (F. Sukmawati, Ed.). Pradina Pustaka.
<http://repository.umb.ac.id/id/eprint/59>

- Dewi, A. C., Ramadhan, B., Fadhil, A. A., Fadhil, F., Idris, A. M., Hidayat, Muh. R., & Yusrin, M. A. D. (2023). Pendidikan Moral dan Etika Mengukir Karakter Unggul dalam Pendidikan. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 3(2), 69–76. <https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i2.8195>
- Ghafur, J. (2021). Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum. *Jurnal Serambi Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.677>
- Hidayat, R., Fitri, R. A., & Hermina, D. (2025). Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6). <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.509>
- Ibrahim, A., Safitri, A., Nurkhaliza, D. M., & Gea, D. Z. (2025). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Siswa SMA: Kajian Pustaka. 2(1). <https://doi.org/10.3342/jkepmas.v2i1.500>
- Iskandar, S. (2022). Pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila Bagi Generasi Muda Dalam Mengatasi Degradasi Moral. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 2(2). <https://doi.org/10.63758/jpp.v2i2.21>
- Novriannisya, S., & Andi, N. F. (2022). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>
- Simbolon, L. A. (2022). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 93. <https://doi.org/10.32832/jpls.v14i2.3804>
- Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2025). Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Ngaliman Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.53429/ngaliman.v1i2.1339>
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 9(1). <https://www.syekhnujrati.ac.id/Jurnal/index.php/edueksos/article/view/6388>